

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Hal di atas dipertegas dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea 4 yang berbunyi:

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,....”

Dari Pembukaan UUD 1945 tersebut jelas bahwa pemerintah pada umumnya menggerakkan pelayanan umum, pengaturan dan perlindungan masyarakat serta pembangunan dan pengembangan. Sedangkan tugas dan kewajiban pemerintah adalah membuat regulasi tentang pelayanan umum, pengembangan sumber daya produktif, melindungi ketenteraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosio-kultural, kesatuan dan persatuan nasional, pengembangan kehidupan demokrasi, pencapaian keadilan dan pemerataan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mendukung pembangunan nasional dan mengembangkan kehidupan

berbangsa, bernegara dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila serta menjaga tegak, lestari dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai Negara Kesatuan, pemerintah Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dasar pemikiran Pemerintahan Daerah ini adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 berikut :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki Kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dan masyarakat di

daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dapat mengurus diri sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip otonomi daerah lahir karena tidak semua urusan yang ada di daerah dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, selain itu juga pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui dengan jelas masalah yang terjadi di daerah, dengan demikian pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik kepada masyarakat guna mencapai cita-cita bangsa.

Azas penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah terdiri azas desentralisasi, azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagai konsekuensi dari salah satu dari azas tersebut yaitu azas desentralisasi, maka diadakan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah dibentuklah daerah otonomi, baik provinsi maupun di kabupaten. Daerah otonomi itu sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi daerah yang secara luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga mampu mewujudkan sasaran

pembangunan baik di pusat maupun di daerah yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan adalah melayani masyarakat dari berbagai aktivitasnya dan untuk itulah maka pemerintah membentuk administrasi dan birokrasi pemerintahan dari tingkat yang tertinggi sampai ke tingkat pemerintahan terendah agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat dalam fungsinya sebagai pelayanan masyarakat atau abdi masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (1) yang mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat dalam Dalam Pasal 9, Klasifikasi Urusan Pemerintahan terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan Pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum;
- 2) Urusan Pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah pusat;
- 3) Urusan pemerintah konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

- 4) Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah;
- 5) Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan Pemerintahan *Absolute* adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan *absolute* meliputi:

- a. Politik Luar Negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan.
- d. Yustisi
- e. Moneter dan Fiskal Nasional, kebijakan makro ekonomi.
- f. Agama.

Urusan Pemerintahan Konkuren merupakan Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, pada setiap Urusan yang bersifat Konkuren ini senantiasa ada bagian Urusan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan ada bagian Urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada pula bagian Urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan pembagian Urusan yang Konkuren secara *proposional* antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, daerah Kabupaten atau Kota disusunlah kriteria yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan Urusan Pemerintahan

antara tingkat Pemerintahan. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib
- b. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan wajib dibagi lagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar, yang meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman**
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olah raga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan
- r. Kearsipan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai pedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Disamping Urusan wajib, Provinsi juga mempunyai Urusan yang bersifat pilihan. Urusan Pemerintahan Provinsi yang bersifat pilihan meliputi Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi daerah yang bersangkutan. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi Urusan Pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan Sumber Daya Mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian
- h. Transmigrasi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menganut asas dekonsentrasi yang melimpahkan wewenang Pemerintahan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan.

Urusan Pemerintahan Umum meliputi:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
- c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi Pemerintahan yang ada di wilayah daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dan
- g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Gubernur Dan Bupati/Walikota di wilayah kerja masing-masing dan dibantu oleh instansi vertikal. Dalam melaksanakan Urusan ini Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, dan Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Dengan demikian jelaslah bahwa tugas pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh masuk dalam bagian dari pembagian urusan pemerintahan konkrue. Dimana pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan

kualitas pemukiman, sehingga terwujudnya pelayanan dasar di tengah-tengah masyarakat.

Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah menetapkan urusan pemeritahan wajib tentang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Untuk pelaksanaan penataan kawasan permukiman kumuh mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, dimana dalam Pasal 1 disebutkan Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Salah satu daerah yang diberikan kewenangan menjalankan urusan-urusan wajib dan pilihan adalah daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Dimana pilihan wajib yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu adalah pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu terletak di bagian selatan Provinsi Riau yang secara geografis terletak pada posisi $00^{\circ} 03' 00''$ Lintang Utara - $01^{\circ} 07' 45''$ Lintang Selatan dan $101^{\circ} 46' 22''$ - $102^{\circ} 42' 23''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu lebih kurang $8.198,26 \text{ Km}^2$ atau 819.826 Ha. Jumlah Penduduk Indragiri Hulu pada tahun 2015 sebesar 400.901 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 205.907 jiwa (51,36%) dan penduduk perempuan 194.994 jiwa (48,63%). Penduduk laki-laki di kabupaten Indragiri Hulu lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, dengan seks ratio di kabupaten Indragiri Hulu sebesar 106 artinya terdapat 106 penduduk laki-laki untuk setiap 100

penduduk perempuan. Sedangkan kepadatan penduduk Indragiri Hulu tahun 2014 sebanyak 49 jiwa per kilometer persegi.

Dari monografi Kabupaten Indragiri Hulu di atas terlihat jelas bahwa Kabupaten Indragiri Hulu yang dihuni oleh 400.901 jiwa penduduk yang tersebar di 14 kecamatan, 178 desa, dan 16 kelurahan. Seluruh penduduk yang tersebar di Kabupaten Indragiri Hulu tentunya membutuhkan rumah dan lingkungan tempat tinggal yang layak untuk didiami.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu menyatakan rumah merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, di samping makanan dan pakaian. Berdasarkan sifatnya tersebut, maka permintaan unit rumah akan terus terjadi dan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Di sisi lain, meningkatnya permintaan tersebut harus diimbangi dengan penyediaan akan kebutuhan perumahan bagi penduduk.

Di Kabupaten Indragiri Hulu Pada tahun 2015, terdapat 56,67 persen rumah tangga menempati rumah dengan jenis lantai semen, 19,81 persen berjenis lantai kayu, dan 19,7 persen berjenis lantai marmer/keramik/granit. Selain itu, sisanya memiliki lantai dengan jenis lantai tegel (1,06%), tanah (2,59%) dan lainnya (0,17%).

Sementara itu, kondisi perumahan di Indragiri Hulu dilihat dari sumber air minum didominasi oleh sumur terlindung, sumur tak terlindung, dan mata air tak terlindung. Bagi rumah tangga yang tidak mempunyai fasilitas air minum, umumnya pemenuhan kebutuhan air minum diperoleh dengan cara membeli dari pedagang air atau langsung mengambil dari sumbernya (air hujan, air sungai,

mata air). Lebih lanjut, jika dilihat menurut sumber penerangan, sebanyak 71,16 persen rumah tangga di Indragiri Hulu menggunakan listrik PLN dan 21,89 persen menggunakan listrik Non-PLN. Sedangkan rumah tangga yang lain menggunakan pelita atau petromak. Sebagian besar penduduk memiliki mesin genset, sebagai alternatif jika listrik PLN mati

Berdasarkan dari data di atas, maka pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu memandang perlu dilakukan pemetaan terhadap perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang masih kumuh untuk segera dibenahi menjadi kawasan permukiman yang baik dan layak untuk didiami. Salah satu upaya konkrit tersebut di keluarkannya Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 556 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Indragiri Hulu, dimana dalam lapiran keputusan tersebut ditetapkan 7 kawasan lingkungan permukiman di 5 kecamatan.

Penetapan Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebagaimana tertuang dalam Pasal 98 berikut ini:

- (1) Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. Kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;
 - c. Kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni;
 - d. Tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;
 - e. Kualitas bangunan; dan
 - f. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

- (2) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah.

Dengan demikian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten yang dinilai tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Tabel I.1 Lokasi Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014

No.	Lokasi Kawasan	Kecamatan	Luas (Ha)	Kategori
1	Sekip Hulu	Rengat	12,99	Sedang
2	Pasiran	Rengat	12,80	Sedang
3	Pasir Kemilu	Rengat	4,98	Sedang
4	Lembah Sago	Peranap	35,54	Sedang
5	Pasar Kuala Cenaku	Kuala Cenaku	1,66	Sedang
6	Belilas	Seberida	53,92	Sedang
7	Air Molek I	Pasir Penyau	15,4	Sedang

Sumber: Keputusan Bupati, 2014.

Berdasarkan dari data di atas, terlihat jelas bahwa di Kabupaten Indragiri Hulu masih terdapat wilayah yang berkategori perumahan kumuh dan permukiman kumuh, sehingga perlu dilakukan peningkatan kawasan menjadi lebih baik. Dimana dalam masalah ini pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu telah melimpahkan kewenangan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk menyelesaikan permasalahan kawasan kumuh.

Hal ini terlihat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
4. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Dari tugas dan fungsi tersebut di atas jelas bahwa salah satu tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah dibentuk struktur organisasi berikut ini:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan;
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Perumahan Rakyat, membawahkan;
 - a. Seksi Perencanaan Penyediaan Perumahan
 - b. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - c. Seksi Rumah Rehabilitasi dan Rumah Relokasi
4. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan;
 - a. Seksi Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis
 - b. Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh
 - c. Seksi Penyelenggaraan PSU Permukiman.
5. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

Dengan demikian berdasarkan struktur organisasi di atas, bidang dan seksi yang memiliki kewenangan dalam melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yakni Bidang Kawasan Permukiman pada Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu Pasal 14 yang berbunyi Rincian tugas Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengumpulan, identifikasi, pengolahan, pemuktahiran dan penyajian data kawasan kumuh;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional dan petunjuk teknis penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh;
- d. Melaksanakan pemetaan kebutuhan sarana prasarana penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh;
- e. Menyiapkan bahan telaahan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- f. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;

- g. Menyiapkan bahan pembinaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Jelaslah bahwa seksi yang berwenang menangani permasalahan penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yakni Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, sehingga penelitian lebih terfokus pada satu seksi yang menangani permasalahan utama penelitian yakni penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di wilayah Lembah Sago Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Berdasarkan pengamatan di lapangan tentang penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dijumpai beberapa fenomena seperti berikut:

1. Masih belum teralisasi penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya di Kawasan Lembah Sago Kecamatan Peranap. Dimana sampai saat ini belum ada penataan dan peningkatan pemukiman masyarakat, sehingga kawasan ini tetap menjadi kawasan kumuh dengan berbagai persoalan seperti kesulitan air bersih, drainase yang tidak ada, pembuangan/penampungan septitank, jarak antar rumah yang begitu dekat, dan sebagainya.
2. Terindikasi penataan kawasan pemukiman kumuh di Kabupaten Indragiri Hулunya baru sebatas pendataan kawasan, belum ada aksi dari pemerintah

daerah untuk melakukan perubahan pada kawasan kumuh yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pemaparan fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Peranan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh Lembah Sago Kecamatan Peranap**

B. Rumusan Masalah

Pembangunan permukiman yang tidak terencana dengan baik berdampak pada munculnya perumahan dan pemukiman kumuh, sehingga terkesan pemerintah daerah tidak mampu mengelola ataupun melakukan penataan terhadap perumahan dan pemukiman yang sehat dan berkualitas menjadi pemukiman yang layak huni. Namun demikian, dengan dibentuknya instansi pemerintah daerah yakni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diharapkan mampu memberikan solusi dalam merubah kawasan pemukiman kumuh menjadi pemukiman yang sehat dan layak huni.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalahnya adalah **Bagaimanakah Peranan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh Lembah Sago Kecamatan Peranap?**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui Peranan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh Lembah Sago Kecamatan Peranap.
- b. Untuk mengetahui hambatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh Lembah Sago Kecamatan Peranap.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam merumuskan kebijakan terhadap Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh.